



PENETAPAN

Nomor 0907/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara nomor 0907/Pdt.G/2018/PA.Bn, tanggal 1 Desember 2018 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 178/13/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0907/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Kelurahan Beringin Raya selama lebih kurang 2 tahun sampai berpisah;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 1 orang yaitu :

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 1 tahun 8 bulan (lahir 25 April 2017);

Anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 bulan, akan tetapi sejak bulan November 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:

- a. Tergugat pergi kerja dan sering pulang larut malam diatas pukul 12.00 Wib;

- b. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan layak;

- c. Tergugat sering pergi dari rumah dan jarang pulang ke rumah;

- d. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;

- e. Setiap ada permasalahan Tergugat selalu pergi dari rumah hingga berbulan-bulan;

- f. Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain;

5. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2018 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diketahui masih berselingkuh dengan banyak wanita, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah lebih kurang 4 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0907/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan berpikir ulang atas gugatannya serta berusaha rukun kembali dengan Tergugat dan atas nasihat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan bahwa Penggugat akan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, karena itu Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya dan atas permohonan pencabutan tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut diatas, karena itu sebelum memeriksa pokok

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0907/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terlebih dahulu Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian menyatakan mohon untuk mencabut gugatannya karena Penggugat akan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat, pencabutan tersebut disampaikan secara lisan di persidangan sebelum pemeriksaan pokok perkara dan atas permohonan pencabutan tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur berdasarkan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat dikabulkan, maka dengan ini Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0907/Pdt.G/2018/PA.Bn oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.226.000 ,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 7 Januari 2018 Masehi

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0907/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil awal 1440 Hijriah, oleh kami **Sugito S, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj. Fauza M.** dan **H. Gusnahhari, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Sugito S, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Fauza M.

H. Gusnahhari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 135.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 226.000,-
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);	

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0907/Pdt.G/2018/PA.Bn